



PUTUSAN

NOMOR 81/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

A. VENDY MERU, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswasta, Alamat (dahulu) Jl. Ring Road Nomor 74 A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sekarang beralamat di Jl. Abdul Wahab Syahrani, Gang Kejaksan Nomor 21A, RT 35, Kelurahan Gunung Kalua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; **Sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT**, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

- SUEN REDY NABABAN, S.E., S.H., M.H., C.L.A.
- ROBIN LIAUANDY, S.H.

Para Advokat – Konsultan Hukum – Auditor Hukum

Pada Kantor Pengacara “SUEN REDY NABABAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Jl. D.I Panjaitan Nomor 02, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2020.

M E L A W A N

MARYUNI LUKAS, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Ring Road Nomor 70A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda; **Sebagai TERBANDING semula TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 April 2021, Nomor 178/PDT/2021/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 April 2021, Nomor 81/PDT/2021/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 178/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Pebruari 2021, serta surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat Gugatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Desember 2020 dibawah register nomor : 178/Pdt.G/2020/PN. Smr sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 16 April 1995, dan telah tercatat dan atau di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Samarinda pada tanggal 17 April 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 52/1995 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia tinggal bersama di satu Rumah di Jl Ring Road, No 70A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selama kurang lebih delapan belas tahun (18) Tahun dan dikaruniai dua (2) orang Putra, Putra pertama bernama TIMOTY CRISUTER SADAT (umur 25 tahun) dan Putra yang kedua ERICK CHRISTIAN UYAN (umur 22 tahun);
3. Kemudian dalam perjalanan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan kurang lebih lima belas tahun (15) Tahun. Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat retak karena ada Wanita lain masuk dalam kehidupan Penggugat sehingga kurang lebih sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melakukan tanggungjawab sebagaimana suami isteri yang normal;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 9 (Sembilan) tahun sudah tidak hidup satu rumah lagi dan menjalani kehidupan masing-masing namun masih menjalin hubungan komunikasi khususnya untuk kepentingan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang sudah dijelaskan di atas;
5. Bahwa mengingat kurang lebih (9) Tahun terhitung dari 2011 sampai sekarang waktu yang sangat lama hubungan hukum Suami Istri Penggugat dan Tergugat tidak jelas dan tidak mungkin lagi hidup bersama layaknya Suami Istri dalam sebuah ikatan perkawinan dan sesuai Pernyataan Tergugat tanggal 17 Oktober 2020 yang prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka menurut hukum cukup alasan Perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa jika Pengadilan Negeri Samarinda yang Mengadili dan memeriksa **Perkara Gugatan Perceraian** yang diajukan oleh Penggugat ini dengan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 52/1995 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 17 April 1995 **Putus Karena Perceraian**, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda dapat memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara a quo dapat dikirim Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda agar di coret dari daftar Perkawinan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
7. Bahwa Penggugat menanggung biaya hidup Tergugat selama hidup dan selama Penggugat mampu sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap Bulan, dan Rumah tempat tinggal (harta bersama Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Jl Ring Road, No 70A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Penggugat relakan untuk Tergugat dan anak-anak diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan Mengadili Perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini Penggugat mohon kiranya Tergugat di hukum untuk membayar Perkara ini sesuai hukum acara yang berlaku;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim dalam Perkara a quo berkenan Memeriksa dan Memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 52/1995 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda pada tanggal 17 April 1995 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya hidup Tergugat tetap menjadi tanggungjawab/kewajiban Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap Bulan;
4. Menetapkan Rumah tempat tinggal yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl Ring Road, No 70A, RTg 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda menjadi Milik Tergugat;
5. Menetapkan Anak-anak diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Juru Sita Pengganti yang di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai ketetapan kuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Ccatatan Sipil Samarinda untuk mencoret Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari daftar Perkawinan karena Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum acara yang berlaku;

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengutus wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2020 melalui Kuasa Pembanding semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ia (Tergugat) tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 18 Pebruari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Bdg/2021/Pdt.Smr Jo Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 18 Pebruari 2021.

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021.

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat semuanya pada tanggal 9 April 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Pebruari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanpa dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat dan untuk itu putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2021, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 3 Maret 2021, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2021, sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 18 Februari 2021, tersebut mengenai Pertimbangan Hukum nya halaman 8-10 berbunyi sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 angka 2 disebutkan : dst , mengingat penyebab penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan pasal 19 f PP No 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokkan antara suami istri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata anatara suami istri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami istri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dengan alasan percekocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, harus benar-benar berupaya untuk:

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami istri tersebut;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di satu rumah di Jl. Ring Road, No 70A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010-2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat sekarang tinggal di Jl. A.W.Syahrani;

Bahwa setahu saksi 1: Yoel Basi Gelawat, Penggugat tinggal di Jl. A.W.Syahrani bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas posita gugatan angka 3 yaitu dst. Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat retak karena ada Wanita lain masuk dalam kehidupan Penggugatdst. , dihubungkan dengan keterangan saksi 1: Yoel Basi Gelawat yang menerangkan "Penggugat tinggal di Jl AW.Syahrani bersama dengan wanita lain", Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab dominan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan perselisihan yang disebabkan oleh karena adanya "wanita lain" yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan norma dasar dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dan selanjutnya secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan Memutuskan dalam perkara ini pada halaman 10 pada alinia pertama dan alenia kedua berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan adalah Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 1981, Penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar keberatan kami adalah sebagaimana yang kami utarakan dibawah ini :

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2021 dipersidangan terbuka tidak mempertimbangkan fakta- fakta hukum dan mengabaikan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang sebagai Pemohon Banding

Bahwa dari uraian tersebut diatas, kami Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pemohon Banding meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengoreksi kinerja Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

1. Bahwa putusan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memeriksa perkara Perdata Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN menggunakan pertimbangan hukum secara teks book dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 1981, "penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian" menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI 9 Tahun 1975 tanpa mempertimbangkan bukti dan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan.
2. Bahwa dari awal sebelum Pembanding/Penggugat melakukan gugatan kepada Terbanding/Tergugat di Pengadilan Negeri Samarinda, Pembanding sadar bahwa memang benar penyebab perselisihan dan retaknya rumah tangga karena perbuatan Pembanding, dan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19f PP No.9 tahun 1975. akan tetapi oleh karena pada dasarnya Terbanding tidak keberatan dan setuju adanya perceraian antara Pembanding dan Terbanding, fakta ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan Terbanding tanggal 17 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak keberatan jika Pembanding menggugat cerai Terbanding karena fakta sebenarnya Pembanding dan Terbanding sudah sepakat untuk cerai dan mendapatkan status hukum yang sah dari pengadilan.
3. Bahwa suatu hukum atau aturan yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang prinsipil yang hendak dicapai, yaitu; keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan Surat Edaran

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR



Manhkamah Agung RI No 3 Tahun 1981 sebagai pertimbangan hukum dalam putusnya seharusnya dengan pertimbangan secara proporsional yang seimbang dan melihat kondisi riil yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding.

4. Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Pengadilan negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa gugatan cerai yang dilakukan oleh Pemanding/Penggugat terhadap Terbanding/Tergugat semata-mata mencari kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kebaikan bersama baik kebaikan Pemanding/Penggugat maupu untuk kebaikan Terbanding/Tergugat di kemudian hari.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN dengan serta-merta menolak Gugatan Penggugat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 1981 angka 2 pada hal Pemanding mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Samarinda oleh karena Terbanding Tidak keberatan kalau Pemanding yang mengajukan Gugatan Perceraian incassu sesuai Surat Pernyataan Terbanding tanggal 17 Oktober 2020 tersebut.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN tidak mempertimbangkan fakta hukum Pemanding dan Terbanding sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun tidak hidup satu rumah dan tidak hidup layaknya Suami Istri dalam ikatan suatu Perkawinan, sehingga Keputusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan keliru sehingga membiarkan status hukum Pemanding dan Terbanding tidak jelas/tanpa status hukum yang pasti, sementara pasal 19 b Perceraian dapat terjadi apa bila salah satu pihak meninggalkan salah satu pihak selama dua (2) tahun, sementara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah kurang lebih 9 (sembilan) Tahun tidak bersama/tinggal serumah lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemanding Mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq Majelis Hakim Pengadilan Tingi Kalimantan Timur yang memeriksa dan Mengadili Perkara tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR



1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Pengugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 18 Februari 2021
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, bukti surat-surat dan saksi-saksi maupun memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Pebruari 2021, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia sebagai suami-istri yang hidup dalam satu rumah di Jl. Ring Road Nomor 70A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selama 15 tahun, namun ± tahun 2011 terjadi keretakan dalam kehidupan rumah tangga **karena itu sudah 9 (Sembilan) tahun sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat mengurus kehidupan masing-masing, sudah tidak tinggal serumah lagi dan ada wanita lain masuk dalam kehidupan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melakukan kewajiban sebagai suami-istri masing-masing.**
- Bahwa karena itu tidak mungkin lagi Penggugat dengan Tergugat dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa Terkait dengan Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah; namun Terbanding semula Tergugat dengan surat pernyataannya tertanggal 16 Januari 2021 telah menyatakan bahwa Ia (Terbanding semula Tergugat) tidak keberatan atas gugatan perceraian ini.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa terkait dengan gugatannya tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang terdiri dari: 1. Saksi YOEL BASI GELAWAT dan 2. Saksi UDIN S.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 18 Pebruari 2021 telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa karena yang menyebabkan perselisihan ialah Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya tersebut diatas Majelis Hakim Banding menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

PERCERAIAN ITU DAPAT TERJADI KARENA ALASAN-ALASAN:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Akta Perkawinan untuk suami dan istri (Penggugat dan Tergugat) Nomor 52 /1995 dan bukti surat P-6 berupa SURAT NIKAH Gereja Kemah Injil Indonesia jo

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR



bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6472052712070581 didukung dengan keterangan saksi Yoel Basi Gelawat dan Udin S, dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya juga mengemukakan pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan \pm 15 tahun karena sejak tahun 2011 ada wanita lain yang masuk dalam kehidupan Penggugat sehingga sudah 9 (Sembilan) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi; yang mana hal ini didukung dengan keterangan saksi Yoel Basi Gelawat dan saksi Udin S.; sehingga diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa sudah 9 (Sembilan) tahun Penggugat telah hidup bersama perempuan lain dan Penggugat telah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagai mana dimaksudkan pasal 19 huruf a dan b telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa dan mengadili perkara perceraian, Hakim punya kewajiban moral untuk secara sungguh-sungguh dan maximal mendamaikan para pihak.

Menimbang, bahwa pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: **"Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**; sehingga penekanan dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu gugatan perceraian yaitu apakah kehidupan sebagai suami-istri yang bersangkutan masih mungkin didamaikan ataukah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 16 Januari 2021 yang berisi Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian ini, maka **tersirat** bahwa Terbanding semula Tergugat menyadari kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding semula Penggugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; apalagi Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah 9 (Sembilan) tahun tidak hidup serumah lagi sehingga petitum gugatan Nomor 2 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Nomor 3 dan nomor 5 terkait juga dengan kepentingan dan kehidupan masa depan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Banding menilai harus dikabulkan juga.

Menimbang, bahwa karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum gugatan Nomor 6 harus dikabulkan juga.

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Nomor 4 terkait dengan harta bersama berupa rumah tempat tinggal di Jl. Ring Road Nomor 70A, RT 001, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang acaranya berbeda (sidang terbuka untuk umum) dengan gugatan perceraian (sidang tertutup untuk umum), maka petitum gugatan Nomor 4 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 18 Pebruari 2021 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat secara substantive telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGINGAT:

Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 178/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 18 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian.
2. Menetapkan menurut hukum Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor 52/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 17 April 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan biaya hidup Terbanding semula Tergugat tetap menjadi tanggung jawab/kewajiban Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) setiap bulan.
4. Menetapkan anak-anak diasuh bersama-sama Pemnbading semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Juru Sita Pengganti yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim Salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda untuk mencoret perkawinan antara Pembanding semula Penggugat denagan Terbanding semula Tergugat dari daftar perkwinan karena perceraian.
6. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 81/PDT/2021/PT.SMR, tanggal 30 April 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp10.000,00
2. Redaksi putusanRp10.000,00
3. PemberkasanRp130.000,00

Jumlah.... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)_

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 81/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)